



UPT. Puskesmas Karang Rejo

Jl. R. A Kartini No. 40 77112 055121346

-

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Karang Rejo

Pelayanan Ruang SKD

No. SK : 800/3174-24/PKR

Persyaratan

1. Nomor antrian ruang SKD
2. Karcis pembayaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian ruang SKD
2. Petugas melakukan identifikasi pasien, anamnesa, pemeriksaan vital sign, tinggi dan berat badan pasien
3. Petugas melakukan pencatatan identitas pasien, hasil anamnesa dan pemeriksaan pasien di register ruang pelayanan
4. Petugas mengarahkan pasien dengan rujukan internal (laboratorium/ ruang lain) sesuai kebutuhan pasien
5. Petugas menentukan diagnosis (kriteria sehat atau tidak)
6. Petugas melakukan tatalaksana sesuai kebutuhan. Dapat diberikan rujukan internal ke ruangan lain atau resep obat.
7. Petugas membuat dan mencetak surat SKD
8. Petugas menyerahkan surat SKD dan mengarahkan pasien ke ruang tata usaha
9. Petugas memberikan stempel dan nomor surat

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit – 15 menit

Biaya / Tarif



UPT. Puskesmas Karang Rejo

Jl. R. A Kartini No. 40 77112 055121346

-

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Karang Rejo

Tidak dipungut biaya

Semua pasien dikenakan biaya:

1. KIR Kesehatan umum Rp. 20.000
2. KIR Calon Haji Reguler Rp. 20.000
3. KIR Calon Haji Plus Rp. 30.000

Produk Pelayanan

1. Surat SKD 2. Formulir rujukan internal/ eksternal 3. Resep

Pengaduan Layanan

1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :
 - a. SMS/WA/Telp nomor 081258781378
 - b. Kotak Saran
 - c. Direct Message Instagram : @puskesmas.karangrejotarakan
 - d. Facebook Messenger: Puskesmas Karang Rejo
 - e. Email: pkmkarjotarakan@gmail.com
 - f. Secara langsung ke petugas Puskesmas Karang Rejo yang beralamat di Jl. R. A Kartini RT 12 No. 40, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
2. Petugas mencatat semua pengaduan
3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim komunikasi dan informasi
4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui:
 - a. SMS/Telp/WA/Instagram
 - b. Papan pengumuman/informasi
 - c. Secara langsung